

**PANDANGAN HUKUM KEGIATAN COVER VERSION TERHADAP
LAGU YANG DIKOMERSIALISASIKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI KASUS TRI SUAKA VS DIRGA DADALI)**

Ananta Dwi Saputra, Henny Purwanti

anantasaputra27@gmail.com

- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman -

ABSTRAK

Berdasarkan analisis kasus antara Tri Suaka dan Dirga Dadali, dapat disimpulkan bahwa tindakan cover lagu tanpa izin untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta yang serius, melibatkan berbagai aspek hukum seperti hak eksklusif pencipta, kebutuhan lisensi (mekanikal, hak mengumumkan, dan sinkronisasi), serta implikasi finansial berupa kewajiban membayar royalti dan potensi ganti rugi, yang menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta. Upaya hukum dalam melindungi sebuah karya lagu dari pelanggaran cover version meliputi: Penguatan regulasi Hak Cipta yang spesifik mengatur tentang cover version, Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta melalui edukasi dan sosialisasi, Pembentukan mekanisme perizinan dan pembagian royalti yang transparan dan adil, Penerapan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar Hak Cipta, Pengembangan teknologi untuk melacak dan mengidentifikasi penggunaan karya cipta secara ilegal.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Cover Version Lagu, Yuridis Normatif, Upaya Hukum

A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi internet pada masa ini memberikan keuntungan dan juga menimbulkan kerugian dalam dunia musik, terutama bagi perusahaan rekaman. Dalam hal ini perusahaan memiliki keuntungan yang diperoleh melalui internet karena perusahaan rekaman tidak lagi harus bergantung pada penjualan fisik atau promosi langsung untuk menyebarkan lagu dan musik. Perusahaan rekaman dapat dengan mudah mempublikasikan karya ciptanya melalui sosial media, dan memungkinkan untuk dengan mudah menikmati dan mengenal lagu tersebut dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). yang merupakan manifestasi konkret dari kapasitas kognitif manusia. W.R. Cornish menegaskan fungsi esensial dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen perlindungan terhadap aset-aset immaterial yang memiliki nilai ekonomis. Konsep ini mengakui bahwa ide dan informasi, meskipun tidak berwujud, dapat memiliki nilai yang setara atau bahkan melebihi aset fisik dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Namun, perlindungan yang diberikan oleh HKI bukanlah tanpa batasan. Sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu

pencipta dan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, terdapat sejumlah pembatasan yang mengatur pemanfaatan hasil kreativitas dan kekayaan intelektual. (Tomi Suryo Utomo, 2010)

Laporan dari *International Intellectual Property Alliance* menggaris bawahi bahwa pelanggaran Hak Cipta masih menjadi isu global yang signifikan. Beberapa negara, termasuk Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia, dan Indonesia, diidentifikasi sebagai wilayah di mana praktik pelanggaran Hak Cipta terjadi dalam skala yang mengkhawatirkan. (*How to Make a Living from Music*, 939).

Di dalam Negeri sudah banyak bermunculan lagu-lagu yang telah di cover sebagai contoh, pada tahun 2022 terjadi sebuah insiden yang menarik perhatian publik melibatkan lagu berjudul "Di Saat Aku Tersakiti", karya Dirga Dadali. Kontroversi muncul ketika Dirga, penulis lagu tersebut, mengekspresikan ketidakse tujuannya atas tindakan penyanyi Tri Suaka yang telah membawakan lagu tersebut dalam pertunjukan live show tanpa mendapatkan persetujuan dari pencipta aslinya. Situasi ini semakin memanas ketika Tri Suaka kemudian membuat dan menyebarkan video cover lagu tersebut di berbagai platform media sosial, termasuk YouTube.

Fenomena-fenomena ini menggambarkan kompleksitas permasalahan Hak Cipta di era digital, di mana batas antara apresiasi kreatif dan pelanggaran hukum seringkali menjadi kabur. Mengingat pelanggaran Hak Cipta dan potensi konsekuensi hukumnya, terdapat urgensi untuk meningkatkan literasi publik mengenai aspek legal dari cover version lagu. Fenomena ini telah menciptakan ekosistem baru di mana kreativitas bersinggungan dengan aspirasi komersial.

B. PERMASALAHAN

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan *cover version* lagu yang terjadi pada kasus Tri Suaka vs Dirga Dadali menjadi sebuah pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam melindungi sebuah karya lagu dari pelanggaran *cover version* lagu?

C. PEMBAHASAN

1. **Analisis Hukum Cover Version Lagu yang Terjadi pada Kasus Tri Suaka vs Dirga Dadali**

Pelanggaran hak cipta terjadi saat seseorang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta. Hak eksklusif ini mencakup hak moral dan ekonomi yang hanya bisa digunakan oleh pemegang hak atau dengan izinnya.

Namun, menganggap semua *cover version* sebagai pelanggaran hak cipta tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan dampak ekonominya bisa dianggap tidak adil. Negara perlu menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebebasan berkreasi individu, sesuai prinsip *justitia creativa*.

Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) didasari pemikiran bahwa pencipta telah menginvestasikan pikiran, tenaga, dan dana dalam karyanya. Maka wajar jika mendapat kompensasi saat karyanya digunakan untuk keperluan komersial.

Pelaku *cover version* adalah seniman yang menyanyikan ulang lagu orang lain dengan gaya sendiri, baik secara langsung maupun melalui media sosial atau konvensional. Tujuan umumnya untuk menghasilkan uang dan menghibur penonton. Undang-Undang Hak Cipta dibuat untuk melindungi hak pencipta atau pemegang hak cipta dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang bisa merugikan. Undang-undang ini juga bertujuan menjamin kepentingan pencipta. Penciptaan lagu membutuhkan waktu, kreativitas, fasilitas, dan biaya yang signifikan. (Candra Irawan, 2011). Karena itu, hukum harus menjamin pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, hak moral pencipta juga dilindungi, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta karya.

Ditinjau dari aspek perlindungan ekonomi dan moral, proses penciptaan sebuah lagu melibatkan investasi yang signifikan dalam bentuk waktu, daya kreativitas, sumber daya, dan komitmen yang mendalam. Mengingat besarnya pengorbanan tersebut, sudah seyakinya kerangka hukum memberikan jaminan kepada para kreator untuk dapat memetik manfaat finansial dari hasil karya mereka. Tak hanya itu, sistem hukum juga perlu mengakomodasi perlindungan terhadap hak-hak non material pencipta.

Secara umum pelanggaran hak cipta atas lagu dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

a. Pelanggaran Moral:

- 1) Tidak mencantumkan nama pencipta saat menggunakan karyanya
- 2) Mengubah karya dengan cara yang mengurangi kehormatan atau reputasi pencipta

b. Pelanggaran Ekonomi (jika dilakukan secara komersial tanpa izin):

- 1) Menerbitkan, menggandakan, atau menerjemahkan ciptaan
- 2) Mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaan

- 3) Mendistribusikan, mempertunjukkan, atau mengumumkan ciptaan
- 4) Mengkomunikasikan atau menyewakan ciptaan

Cover version pada dasarnya merupakan interpretasi ulang sebuah lagu yang sebelumnya telah dibawakan oleh artis lain, bukan pencipta aslinya. Dalam konteks ini, penulis mengategorikan *cover version* menjadi dua jenis yakni yang dilakukan di ranah digital dan di dunia nyata.

2. Kasus Tri Suaka vs Dirga Dadali

Kontroversi muncul ketika Dirga Dadali mengkritik praktik cover lagu tanpa izin yang dilakukan Tri Suaka. Dirga menekankan bahwa komentarnya bertujuan edukatif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sebagai musisi, Dirga merasa berkepentingan untuk menyuarakan pendapatnya.

Dirga mengirimkan somasi kepada Tri Suaka atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu "Disaat Aku Tersakiti". Dirga menunjukkan bukti kepemilikan hak cipta bersama Yuda Permana melalui surat dari WAMI (Wahana Musik Indonesia) Menanggapi somasi tersebut,

Tri Suaka berpendapat bahwa Dirga seharusnya berterima kasih karena lagunya dipopulerkan. Tri Suaka juga menyatakan tidak perlu meminta izin untuk menyanyikan lagu tersebut, mengingat melakukan kolaborasi dengan Dirga sebelumnya. Merespon pernyataan Tri Suaka,

Dirga sebagai vokalis Dadali menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dan hak eksklusif. Dirga meminta Tri Suaka membayar royalti sebesar Rp 2 miliar, serta meminta maaf secara terbuka.

Agar *cover version* Tri Suaka untuk tujuan komersial tidak melanggar Hak Cipta, pihak penyelenggara dan pengunggah video acara musik Tri Suaka perlu mendapatkan izin (lisensi) dari Dirga. Lisensi yang dibutuhkan meliputi:

a. Lisensi hak mekanikal (*mechanical rights*):

Memberikan hak untuk menggandakan, mereproduksi, dan merekam komposisi musik/lagu pada berbagai media rekam. Lisensi ini penting untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk boot legging, yaitu pembajakan melalui perekaman langsung saat pementasan live show. (Safina Meida Baqo (2014).

b. Lisensi hak mengumumkan (*performing rights*):

Memberikan hak untuk mengumumkan lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik rekaman maupun pertunjukan langsung, melalui berbagai

media. Setiap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial mewajibkan pembayaran royalti kepada pencipta lagu.

Mengingat Tri Suaka menampilkan lagu "Di Saat Aku Tersakiti" yang Hak Ciptanya dimiliki oleh Dirga Dadali, penyelenggara acara musik Tri Suaka seharusnya memiliki lisensi ini untuk menghindari pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang Undang Hak Cipta .

1. Penyelesaian Sengketa atas Hak Cipta Lagu Melalui Jalur Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa di bidang HKI di Indonesia, pengadilan tingkat pertama yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan ini merupakan Pengadilan khusus yang berada di bawah lingkup Peradilan Umum.

Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, yang bersangkutan tidak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi seperti dalam kasus perdata biasa. Sebaliknya, upaya hukum yang tersedia adalah kasasi langsung ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam hal ini bertindak sebagai pengadilan tingkat akhir dalam proses penyelesaian sengketa HKI.

Sebagai Hakim Peradilan Niaga yang menangani sengketa Hak Kekayaan Intelektual penting untuk memahami:

1. Kriteria objek yang dilindungi
2. Kriteria yang dikecualikan dari perlindungan
3. Persyaratan untuk mendapatkan perlindungan
4. Pendaftaran di negara yang diharapkan memberikan perlindungan

Penyebab umum perselisihan HKI meliputi:

1. Ketidakjelasan status kepemilikan
2. Penggunaan HKI tanpa izin
3. Pelanggaran perjanjian lisensi

1. Penyelesaian Sengketa atas Hak Cipta Lagu Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian konflik di luar pengadilan kini semakin populer, mengandalkan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode ini mencakup:

a) Negosiasi

Proses tawar-menawar langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga.

b) Mediasi

Melibatkan pihak ketiga netral (mediator) yang memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

c) Konsiliasi

Mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator biasanya lebih aktif dalam memberikan saran penyelesaian.

d) Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan keputusan kepada arbiter yang dipilih bersama. Dibandingkan dengan proses pengadilan, APS lebih diminati karena dianggap lebih efisien dan efektif.

3. Penerapan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Lagu *Cover Version*

Implementasi hak cipta dalam lingkup media internet atau dalam ranah dunia nyata pada dasarnya tidak berbeda dengan penerapannya di media-media lain. meskipun seorang pencipta belum mendaftarkan karya ciptaannya secara resmi, hal ini tidak berarti bahwa pencipta tersebut tidak memiliki hak atas karyanya. Ini didasarkan pada prinsip fundamental pengakuan lahirnya hak cipta, yang menyatakan bahwa hak tersebut muncul sejak suatu ide diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan dapat diindera (*tangible form*). Berbeda dengan jenis-jenis hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, merek, desain industri, pengakuan atas hak cipta tidak memerlukan formalitas atau bukti tertentu. Untuk hak-hak kekayaan intelektual lainnya, diperlukan prosedur formal berupa pengajuan permohonan pemberian hak sebelum hak tersebut diakui secara hukum. Tanpa adanya permohonan ini, tidak ada pengakuan yang diberikan terhadap hak-hak tersebut.

Hak cipta memiliki karakteristik yang berbeda. Hak cipta lahir secara otomatis begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Tidak diperlukan proses pendaftaran atau formalitas lainnya untuk mendapatkan pengakuan atas hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan berbagai mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran hak cipta. Dua sarana utama yang dapat digunakan adalah jalur pidana dan perdata. Selain itu, undang-undang juga memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif lainnya.

Dalam konteks gugatan ganti rugi, perlu dipahami bahwa peristiwa ganti rugi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kejadian sebelumnya. Hukum perdata menekankan pentingnya mengungkap peristiwa yang mendahului. Pencipta tidak dapat menuntut ganti rugi dari pihak yang tidak terkait dengan peristiwa penyebab kerugian.

Harus ada hubungan perikatan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian.

Pasal 99 ayat 3 Undang Undang Hak Cipta memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan penghasilan dari kegiatan yang melanggar hak cipta. Ini mencakup penghasilan dari ceramah, penemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran yang merupakan hasil pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan memulihkan hak ekonomi pencipta yang telah dilanggar.

Internet menjadi media yang berpotensi besar dalam penyebaran pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik. Undang Undang Hak Cipta Pasal 113 telah mengatur sanksi tegas bagi para pelanggar. Namun, perlu dicatat bahwa hak untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku terhadap pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan hasil pelanggaran dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan pribadi, bukan untuk kegiatan komersial. Dengan demikian, Undang Undang telah menyediakan perlindungan komprehensif bagi pemegang hak cipta, sambil tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pencipta, masyarakat, dan pihak-pihak yang mungkin tidak sengaja terlibat dalam pelanggaran. Penggugat memiliki beberapa opsi tuntutan ganti rugi dalam gugatannya, meliputi:

- a. Kompensasi finansial setara dengan kerugian nyata yang dialami penggugat. Nominal ini bisa berupa royalti yang seharusnya diterima penggugat jika hak eksklusif penciptanya yang telah dilanggar tergugat dijalankan melalui perjanjian lisensi.
- b. Permohonan penyitaan atas barang-barang yang dipublikasikan atau direproduksi secara ilegal oleh tergugat.
- c. Permintaan agar tergugat menyerahkan sebagian atau seluruh pendapatan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta tersebut.
- d. Tuntutan kepada pengadilan niaga untuk mengeluarkan putusan sela yang mewajibkan tergugat menghentikan aktivitas publikasi dan/atau reproduksi produk hasil pelanggaran hak cipta. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman untuk pelanggaran hak cipta di dunia maya. (Elyta Ras Ginting, 2012).

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis kasus antara Tri Suaka dan Dirga Dadali, dapat disimpulkan bahwa tindakan *cover* lagu tanpa izin untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta yang serius, melibatkan berbagai aspek hukum seperti hak eksklusif pencipta,

kebutuhan lisensi (mekanikal, hak mengumumkan, dan sinkronisasi), serta implikasi finansial berupa kewajiban membayar royalti dan potensi ganti rugi, yang menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta dalam industri musik, serta menunjukkan kompleksitas hukum hak cipta dalam era digital di mana konten musik dapat dengan mudah direproduksi dan disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial.

2. Upaya hukum dalam melindungi sebuah karya lagu dari pelanggaran *cover version* meliputi: Penguatan regulasi Hak Cipta yang spesifik mengatur tentang *cover version*, Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta melalui edukasi dan sosialisasi, Pembentukan mekanisme perizinan dan pembagian royalti yang transparan dan adil, Penerapan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar Hak Cipta, Pengembangan teknologi untuk melacak dan mengidentifikasi penggunaan karya cipta secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Uswatun, H. (2020) *Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020)*. Fakultas Hukum Universitas Islam : Riau Pekanbaru
- Candra Irawan (2011) *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan Nasional)*, CV. Mandar Maju : Bandung.
- Elyta Ras Ginting (2012) *Hukum Hak Cipta Indonesia*,. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- How To Make A Living From Music*, Ed. 2, Wipo Publication Number 939(E), hal. 115.
- Ok Saidin (2010) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Safina Meida Baqo (2014) *Permasalahan Hak Cipta Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tomi Suryo Utomo, (2010) *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu : Yogyakarta.